

Keterlibatan *Stakeholder* dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Sidoarjo

Monicha Puspitasari^{1*}, Isnaini Rodiyah²

¹Magister Kebijakan Publik, Universitas Airlangga, Indonesia

²Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Abstract

Violence and children are topics that are often discussed recently. The high number of violence against women and children from year to year shows that this problem requires serious action from the government. The purpose of this study was to analyze and describe the role of stakeholders in the implementation of policies to protect women and children victims of violence in Sidoarjo Regency. This research is a qualitative descriptive research with data collection through documentation study. The data analysis technique uses an interactive analysis model (Miles et al., 2014), data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the main stakeholders in the implementation of policies to protect women and children victims of violence in Sidoarjo Regency are the community, women and children who are victims of violence. Supporting stakeholders are academics and school institutions, hospitals, as well as the police and courts. Meanwhile, the key stakeholders are the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) under the Office of Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning (DP3AKB) Sidoarjo Regency.

Keywords: *implementation, women and children, stakeholders*

Abstrak

Kekerasan perempuan dan anak menjadi topik yang sering didiskusikan akhir-akhir ini. Tingginya angka kekerasan perempuan dan anak dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa permasalahan ini membutuhkan tindakan yang serius dari pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran *stakeholder* dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif (Miles et al., 2014), meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *stakeholder* utama dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Sidoarjo adalah masyarakat, perempuan dan anak korban kekerasan. *Stakeholder* pendukung yaitu akademisi dan instansi sekolah, RSUD, serta Kepolisian dan Pengadilan. Sedangkan *stakeholder* kunci yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang dibawah oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo.

Kata kunci: implementasi, perempuan dan anak, stakeholder

* monicha.puspitasari-2021@fisip.unair.ac.id

PENDAHULUAN

Kekerasan merupakan fenomena yang akhir-akhir ini sering menjadi perbincangan publik. Perempuan dan anak seringkali menjadi obyek kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis (mental). Dalam menjamin perlindungan terhadap perempuan dan anak, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) serta peraturan perundang-undangan lain di bawahnya. Namun adanya undang-undang di atas tidak serta-merta menjadikan Indonesia aman dari tindak kekerasan.

Pada tahun 2020 terdapat 8.234 kasus tindak kekerasan perempuan yang terlapor di seluruh provinsi di Indonesia, dimana Jawa Timur menempati peringkat 3 tertinggi (Komnas Perempuan, 2021). Ironisnya, pada data Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)/Relasi Personal (RP) maupun kekerasan dalam komunitas, dijelaskan bahwa usia korban dan

pelaku yang paling banyak adalah usia 25-40 tahun, 18-24 tahun, dan 14-17 tahun. Serta pelaku kekerasan seksual ranah KDRT/RP pada tahun 2020 adalah paling banyak dilakukan oleh pacar dan mantan pacar. Dalam penanganan kekerasan perempuan dan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Timur mendorong untuk pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur baru empat daerah yang telah membentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, salah satunya yaitu Kabupaten Sidoarjo (Bhirawa, 2021).

Kabupaten Sidoarjo memperoleh penghargaan dari Gubernur Jawa Timur sebagai daerah terbaik dalam pencegahan kekerasan perempuan dan anak (Hakki, 2021). Namun nampaknya penghargaan tersebut tidak sinkron dengan tingginya jumlah kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Sidoarjo. Sepanjang tahun 2021 terdapat 163 kasus kekerasan yang tercatat di UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo. Berikut rincian data korban kekerasan berdasarkan jenis kasus di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021.

Tabel 1.

Data Korban Kekerasan di Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jenis Kasus

No.	Kategori Kasus	Jumlah
1.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	63
2.	Kekerasan Terhadap Anak	16
3.	Kekerasan Dalam Kerja	0
4.	Kekerasan Dalam Pacaran	1
5.	Kekerasan Ekonomi	8
6.	Pelecehan Seksual	12
7.	Pencabulan	34
8.	Lain-lain	29
	Jumlah	163

Sumber: (UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo, 2021).

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingginya jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sidoarjo didominasi oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan pencabulan. Kasus kekerasan di Kabupaten Sidoarjo bukan lagi dalam kategori ringan, melainkan kekerasan berat. Pada bulan September lalu, terdapat kasus pembunuhan yang membuat gempar warga Sidoarjo dan sekitarnya. Pasalnya, dua perempuan kakak beradik ditemukan meninggal di dalam sumur rumah mereka di daerah Kecamatan Waru. Mereka dibunuh seorang pemuda berusia 25 tahun dengan motif sakit hati akibat cinta ditolak (Prastiwi, 2021).

Kekerasan dapat terjadi dimana saja dan dilakukan oleh siapa saja, sekalipun keluarga yang semestinya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak. Seperti pemerkosaan yang dilaporkan di bulan Juni 2021 lalu, seorang ayah tega mencabuli darah dagingnya sendiri, bahkan bertahun-tahun. Korban mengaku peristiwa itu terjadi sejak tahun 2017 saat masih berusia 12 tahun. Korban takut melaporkan ayahnya karena mendapat ancaman akan dibunuh (CNN, 2021). Selain itu pada November 2021 lalu terjadi penganiayaan balita hingga meninggal dunia yang dilakukan oleh ayah tiri di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Balita tersebut dicekik dan dimasukkan di dalam bak mandi hingga meninggal dunia. Polisi setempat masih menyelidiki motif yang melatar belakangi penganiayaan tersebut (Ismail, 2021). Di awal tahun 2022 terdapat laporan baru di Kabupaten Sidoarjo tentang pelecehan yang

dilakukan seorang ayah tiri kepada anak tiri yang berusia 16 tahun. Ibu korban melakukan laporan setelah adanya pengakuan dari korban (Taufiq, 2022a). Tak berselang lama, Polresta Sidoarjo kembali mendapat laporan dugaan pencabulan yang dilakukan seorang tokoh agama terhadap gadis yatim-piatu yang berusia 13 tahun. Massa sempat demo karena lambatnya penanganan perkara tersebut (Taufiq, 2022b).

Fenomena-fenomena diatas menunjukkan bahwa pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sidoarjo belum dilakukan secara optimal. Berbagai upaya penanganan telah dilakukan UPTD PPA, diantaranya berperan dalam sosialisasi, mediasi, bantuan rehabilitasi, serta pemberian rumah aman dan perlindungan dari pemberitaan. Namun upaya perlindungan mengalami beberapa kendala yang terjadi dari pihak korban dan keluarga, seperti tidak terbuka, tidak pro-aktif, dan tidak konsekuen dalam mengambil keputusan.

Menurut (Sumbas & Koyuncu, 2019) untuk menghilangkan ketidakberdayaan yang tertanam pada posisi perempuan dalam masyarakat secara keseluruhan di tingkat lokal dalam perjuangan melawan kekerasan terhadap perempuan dibutuhkan penganggaran gender, program kerja yang responsif gender, dan pusat dukungan perempuan sebagai sumber daya transformatif kelembagaan. Namun dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Sidoarjo ditemukan kendala diantaranya karena anggaran yang minim dari pemerintah dan jumlah personil yang

kurang memadai. Khudori dalam (Bhirawa, 2022) mengungkapkan bahwa alokasi anggaran yang dimiliki organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam pencegahan kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Sidoarjo cukup memprihatinkan dan seakan dianggap menjadi program pembangunan yang tidak prioritas. Kondisi serupa ternyata juga terjadi di Kota Semarang, dijelaskan dalam penelitian (Wati, M. S., 2019) implementasi kebijakan perlindungan perempuan masih mengalami kekurangan sumberdaya manusia serta finansial.

Berbagai permasalahan tersebut membuat UPTD PPA bekerja keras dalam upaya menurunkan kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Sidoarjo. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan penanganan kekerasan telah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, namun selama ini kurang berfokus pada tindakan preventif/pencegahan. Penelitian (Boyko, Wathen, Kothari, 2017) menjelaskan bahwa pemangku kepentingan dan publik dapat dilibatkan secara efektif ketika mengembangkan dan mengkomunikasikan pesan pencegahan kekerasan berbasis bukti empiris. Untuk itu, diperlukan dukungan dan kerjasama dari pihak lain yang memiliki tujuan yang sama. Perspektif *stakeholder* dirasa perlu untuk memecahkan permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak karena merupakan tanggung jawab bersama dalam melindungi masyarakat, khususnya di Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis Peran *Stakeholder* dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Sidoarjo.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah (Moleong, 2017). Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan dan melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta. Objek penelitian ini adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi, informasi diperoleh melalui fakta yang tersimpan dalam bentuk arsip, peraturan dan sebagainya. Hasil dokumen tersebut diolah peneliti untuk menjadi informasi penting dan berguna bagi UPTD PPA. Data yang sudah terkumpul akan diolah dengan model analisis interaktif (Miles et al., 2014). Tahapan model analisis ini antara lain: mengumpulkan data, mengurangi/mereduksi data, menyajikan data, dan menyusun kesimpulan/verifikasi (Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan perlindungan kekerasan terhadap

perempuan dan anak diwujudkan melalui Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan bertujuan untuk memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan yang berbasis gender dan kepentingan yang terbaik bagi anak yang terjadi di rumah tangga atau publik. Selain itu, pada Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan dijelaskan bahwa penyediaan dan penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban kekerasan dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah ataupun non pemerintah, meliputi medis, medicolegal, psikososial, hukum, dan kemandirian ekonomi.

Kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sidoarjo meliputi pelayanan medis, psikologis, hukum, dan *shelter*. UPTD PPA dalam melaksanakan pelayanan medis terhadap korban kekerasan bekerja sama dengan RSUD Kabupaten Sidoarjo. Seluruh korban kekerasan perempuan dan anak akan mendapat penanganan medis apabila diperlukan, penanganan tersebut didampingi oleh UPTD PPA dan tanpa dipungut biaya. Pelayanan psikologis dilakukan dengan memberikan penguatan mental dan motivasi kepada korban kekerasan agar dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan tidak mengingat kejadian

buruk yang dialami. Bantuan pelayanan hukum dalam penanganan kekerasan dilakukan melalui kerja sama pihak Kepolisian dan Pengadilan untuk menyelesaikan kasus berdasarkan hukum yang telah ditetapkan. Bantuan fasilitas *shelter* (rumah aman) diberikan kepada korban yang benar-benar membutuhkan tempat perlindungan, *shelter* ini dirahasiakan keberadaannya untuk menjamin keselamatan dari tekanan pihak luar.

Program-program preventif juga telah dilakukan dalam upaya mengantisipasi terjadinya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, seperti pembentukan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di setiap desa dan kecamatan, Program Bersama Lindungi Anak (Berlian) di instansi sekolah, serta pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di desa dan kelurahan. Setelah diamati, program-program tersebut ternyata masih kurang familiar di kalangan masyarakat, karena kurangnya sosialisasi dan publikasi dari UPTD PPA. Selain itu dalam website resmi dan media sosial UPTD PPA juga tidak ada informasi yang uptodate mengenai program dan kegiatan yang dijalankan.

Pelayanan perlindungan perempuan dan anak dirasa kurang optimal karena jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sidoarjo masih tergolong tinggi, bahkan pada tahun 2021 tercatat sebanyak 163 kasus yang mana tertinggi di Jawa Timur (Affendra, 2021). Kondisi tersebut karena adanya kendala pada anggaran dan sumber daya manusia yang minim di UPTD PPA. Kendala tersebut berpengaruh terhadap

program pelatihan soft skill maupun penanganan rehabilitasi pada korban kekerasan. Sehingga UPTD PPA hanya memberikan penanganan pada saat korban melapor hingga kasusnya selesai di pengadilan. Minimnya anggaran juga menghambat jalannya kegiatan pada program-program pencegahan, sehingga masyarakat tidak mengerti bahwa terdapat Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di setiap desa dan kecamatan.

Temuan ini jika dikaitkan dengan *stakeholder* yang dapat dipetakan dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Sidoarjo, pada penelitian ini *stakeholder* dikategorikan menjadi tiga jenis. Pertama, *stakeholder* utama yang memiliki keterkaitan langsung dengan implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Sidoarjo. Yang menjadi *stakeholder* utama dalam penelitian ini adalah masyarakat, perempuan dan anak korban kekerasan. Kedua, *stakeholder* pendukung, yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Sidoarjo, tetapi memiliki kepedulian dan keprihatinan sehingga turut serta berpengaruh pada sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah. Stakeholder pendukung dalam hal ini adalah akademisi dan instansi sekolah, RSUD yang memberikan pelayanan medis, serta Kepolisian dan Pengadilan yang menjamin perlindungan hukum bagi korban kekerasan. Ketiga, *stakeholder* kunci yang memiliki kewenangan secara legal dalam pengambilan

keputusan sesuai dengan level yang dimiliki. Dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yang menjadi *stakeholder* kunci adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang dibawah oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo.

Aktor

Gonsalves dalam (Iqbal, 2007) mendeskripsikan aktor implementasi adalah siapa yang memberi dampak dan/atau siapa yang terkena dampak kebijakan, program, dan aktivitas pembangunan. Aktor yang berperan dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Sidoarjo adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Selain itu, masyarakat serta perempuan dan anak korban kekerasan merupakan aktor yang menerima pelayanan perlindungan.

Aktor lain yang termasuk dalam kelompok kepentingan adalah dari kalangan perguruan tinggi dan instansi sekolah yang turut serta dalam kegiatan penyuluhan. Kegiatan ini memberikan edukasi kepada siswa dan guru untuk mengenal bullying, pelecehan, cara mencegahnya, dan kemana mereka harus melapor jika mengetahui kejadian tersebut. Kegiatan edukasi ini sebagaimana diungkapkan dalam penelitian (Boyko, Wathen, Kothari, 2017) bahwa mobilisasi pengetahuan harus diinformasikan dengan bukti, dialog dengan pemangku kepentingan,

dan proaktif strategi media. Selain itu dalam penanganan tindak kekerasan, RSUD merupakan aktor yang memberikan pelayanan medis, Kepolisian dan Pengadilan merupakan aktor yang memberikan perlindungan dan jaminan hukum terhadap korban kekerasan. Hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Horn dalam (Bryson, 2004) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak (*multi stakeholder*) yang berkepentingan (*policy stakeholders*).

***Interest Affected* (Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi)**

Interest affected (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi) yaitu berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Sidoarjo, UPTD PPA memiliki kepentingan untuk melakukan penanganan tindak kekerasan melalui pendampingan pelayanan medis, psikologis, dan bantuan hukum. Sedangkan Dinas P3AKB memiliki kepentingan untuk melakukan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui kerja sama dengan instansi sekolah. Hasil serupa dijelaskan (Sahputri & As' ari, 2021) dalam penelitiannya bahwa kepentingan dari pemerintah dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak adalah menjalankan tupoksi dengan cara melalui

program dan kegiatan yang sudah dibuat dalam melakukan perlindungan anak.

***Extent of Change Envision* (Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai)**

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Dalam poin ini seberapa besar perubahan yang hendak dan ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas (Subarsono, 2013). Keinginan perubahan yang dicapai melalui kebijakan perlindungan perempuan dan anak yaitu meminimalisir kasus kekerasan di Kabupaten Sidoarjo serta melakukan perlindungan psikologis dan hukum terhadap korban kekerasan. Hasil yang serupa dikemukakan dalam penelitian (Sahputri & As' ari, 2021) bahwa derajat perubahan yang diinginkan dari implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak salah satunya adalah berkurangnya angka kasus kekerasan pada anak.

Dalam penerapan program-program pencegahan yang dilakukan bersama dengan instansi sekolah, pemerintah desa dan kecamatan diharapkan dapat membentuk kesadaran bagi siswa, orangtua, dan guru akan tindak kekerasan fisik maupun verbal. Dengan edukasi ini para aktor mengharapkan peningkatan wawasan masyarakat terhadap tindak kekerasan agar mampu mencegah dan mengantisipasi. Edukasi tentang kekerasan perlu diinternalisasi dalam kurikulum sekolah, sehingga pengetahuan tidak berhenti hanya pada saat sosialisasi. Sebagaimana dijelaskan

oleh (Waterman et al., 2021) bahwa upaya pencegahan dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada siswa dengan memasukkan pendidikan anti kekerasan pada kurikulum sekolah dan kampanye sosial.

Resources Committed (Sumber-Sumber Daya yang Digunakan)

Edward III dalam (Winarno, 2016) menjelaskan bahwa pemerintah implementasi mungkin diteruskan dengan cermat, jelas dan konsisten, namun jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melakukan kebijakan, maka implementasi cenderung tidak berjalan. Sumber daya yang digunakan dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Sidoarjo yaitu sumber daya manusia pegawai UPTD PPA, kendaraan operasional, rumah aman (shelter), dan sumber dana yang berasal dari APBD. Namun pelayanan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dilakukan secara maksimal karena kondisi sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan banyaknya kasus, serta bantuan dana yang minim dari pemerintah daerah. Terlebih belum ada pihak swasta yang terlibat dalam program perlindungan perempuan dan anak.

Kurangnya porsi anggaran pada menandakan bahwa pencegahan dan perlindungan kekerasan perempuan dan anak belum menjadi prioritas bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Penelitian (Irianto et al., 2021) menjelaskan bahwa kesetaraan gender

di semua sektor pembangunan masih belum optimal karena kompetensi SDM yang masih terbatas, kelembagaan yang lemah, penerapan piranti hukum, dan dukungan politik juga masih lemah.

KESIMPULAN

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak diwujudkan melalui Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sidoarjo meliputi pelayanan medis, psikologis, hukum, dan *shelter*. Program-program preventif juga telah dilakukan dalam upaya mengantisipasi terjadinya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, seperti pembentukan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di setiap desa dan kecamatan, Program Bersama Lindungi Anak (Berlian) di instansi sekolah, serta pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di desa dan kelurahan.

Stakeholder utama dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Sidoarjo adalah masyarakat, perempuan dan anak korban kekerasan. *Stakeholder* pendukung yaitu akademisi dan instansi sekolah, RSUD, serta Kepolisian dan Pengadilan. Sedangkan *stakeholder* kunci yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang dibawah oleh

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan gambaran permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disusun saran dan rekomendasi sebagai berikut: 1) Perlu adanya keterlibatan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Organisasi Masyarakat, Swasta, dan Media Massa mengenai program pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; 2) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata perlu dilibatkan dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengingat pelaku dan korban kekerasan mayoritas adalah kalangan pemuda; 3) Perlu adanya sosialisasi yang intensif kepada masyarakat terhadap upaya pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak dalam bentuk literasi. Dalam hal ini, dibutuhkan peran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam menyediakan bahan bacaan dan edukasi mengenai sikap dan tindakan dalam mengantisipasi maupun menghadapi kekerasan; 4) Diharapkan adanya dorongan dari akademisi untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam artikel ilmiah maupun media massa, sehingga menjadi sorotan publik bahwa masalah ini sangat urgent dan perlu ditindaklanjuti; 5) Diharapkan adanya koordinasi yang berkelanjutan dengan Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Organisasi Masyarakat, Perguruan Tinggi, Instansi Sekolah, Swasta, Masyarakat, dan

Media Massa dalam pembentukan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, Program Bersama Lindungi Anak (Berlian), serta Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM); 6) UPTD PPA diharapkan melakukan pendekatan persuasif kepada aktor-aktor politik (Bupati dan DPRD) serta masyarakat agar permasalahan ini mendapatkan sorotan yang serius dan menjadi prioritas dalam pembangunan daerah.

REFERENSI

- Affendra. (2021). *Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Sidoarjo Paling Tinggi, Semakin Banyak Korban Merasa Aman untuk Speak Up*. <https://sidoarjonews.id/kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-sidoarjo-paling-tinggi-semakin-banyak-korban-merasa-aman-untuk-speak-up/>
- Bhirawa, D. (2021). *Baru Empat Daerah Bentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak*. <https://www.harianbhirawa.co.id/baru-empat-daerah-bentuk-uptd-perlindungan-perempuan-dan-anak/>
- Bhirawa, D. (2022). *Kasus Kekerasan Anak di Sidoarjo Tertinggi di Jatim*. *Bhirawa*. <https://www.harianbhirawa.co.id/kasus-kekerasan-anak-di-sidoarjo-tertinggi-di-jatim/>
- Boyko, J. A., Wathen, N., Kothari, A. (2017). Effectively engaging stakeholders and the public in developing violence prevention messages. *BMC Women's Health*. DOI 10.1186/s12905-017-0390-2
- Bryson, J. M. (2004). What to do when stakeholders matter: stakeholder identification and analysis

- techniques. *Public Management Review*, 6(1), 21–53.
- CNN. (2021). *Seorang Ayah di Sidoarjo Cabuli Anak Kandung Bertahun-tahun*.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210604172422-12-650514/seorang-ayah-di-sidoarjo-cabuli-anak-kandung-bertahun-tahun>
- Hakki, A. (2021). *Kabupaten Sidoarjo Raih Penghargaan dalam Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak*.
<https://koransatu.id/kabupaten-sidoarjo-raih-penghargaan-dalam-pencegahan-kekerasan-perempuan-dan-anak/>
- Iqbal, M. (2007). Analisis peran pemangku kepentingan dan implementasinya dalam pembangunan pertanian. *Jurnal Litbang Pertanian*, 26(3), 89–99.
- Irianto, J., Asmorowati, S., Setijaningrum, E., & Shavila, R. D. (2021). Digitalisasi Tata Kelola Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Stakeholders Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services)*, 5(2), 463–472.
- Ismail, M. (2021). *Ayah Tiri Aniaya Anak Hingga Tewas di Sidoarjo, Wiwik Syok dan Trauma*.
<https://beritajatim.com/peristiwa/ayah-tiri-aniaya-anak-hingga-tewas-di-sidoarjo-wiwik-syok-dan-trauma/>
- Komnas Perempuan, I. (2021). *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. California: Sage Publishing
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Prastiwi, D. (2021). *Fakta Dugaan Pembunuhan 2 Perempuan Kakak Beradik di Sidoarjo*.
<https://www.liputan6.com/news/read/4653809/7-fakta-dugaan-pembunuhan-2-perempuan-kakak-beradik-di-sidoarjo>
- Sahputri, M., & As' ari, H. (2021). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 176–190.
- Subarsono, A. G. (2013). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal, 90, 93–94.
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.
- Sumbas, A., & Koyuncu, B. (2019). Women's empowerment on a local level in Turkey: the case of violence against women. *Turkish Studies*, 20(2), 249–272.
- Taufiq, M. (2022a). *Ayah di Sidoarjo Tega Cabuli Anak Tirinya, Ibu Korban Laporan Polisi*.
<https://jatim.suara.com/read/2022/01/18/093425/ayah-di-sidoarjo-tega-cabuli-anak-tirinya-ibu-korban-lapor-polisi>
- Taufiq, M. (2022b). *Diduga Cabuli Santri Yatim, Tokoh Agama Plus Paranormal Sidoarjo Digiring Masa ke Kantor Polisi*.
<https://jatim.suara.com/read/2022/01/20/085359/diduga-cabuli-santri-yatim-tokoh-agama-plus-paranormal-sidoarjo-digiring-masa-ke-kantor-polisi>
- UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo, I. (2021). *Data Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Kasus*.

- Waterman, E. A., Edwards, K. M., Makoni, E. I., Siller, L., Murphy, S. B., & Wagman, J. A. (2021). Zimbabwean Stakeholders' Perspectives on Causes of and Solutions to Gender-Based Violence in Their Community: Findings From a Focus Group. *Violence against Women, 27*(6–7), 973–984.
- Wati, M. S., K. (2019). Peran Stakeholders Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review, 8*(2).
- Winarno, B. (2016). *Teori, Proses, Dan Studi Kasus Kebijakan Publik Edisi & Revisi Terbaru*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.